

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi yang dirasakan oleh semua negara di dunia ini, setiap negara dengan negara yang lainnya memiliki ketergantungan baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Sehingga tidak bisa lepas dengan maraknya perdagangan orang (*trafficking*) yang muncul dalam wujud yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan dipekerjakan di luar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Perdagangan orang mayoritas korbannya adalah anak dan perempuan, dan dalam setiap pemberitaan di media hal ini telah dinyatakan sebagai kejahatan yang serius bahkan telah menjadi bisnis yang memberikan keuntungan besar kepada pelaku. Angka korban perdagangan orang setiap tahunnya semakin meningkat. Tahun 2011, *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia memperkirakan 3943 korban perdagangan orang yang mengantarkan Indonesia menempati peringkat teratas di Asia. Perdagangan orang selalu berakhir dengan adanya eksploitasi atau kekerasan yang dialami perempuan dan anak karena disadari bahwa mereka adalah kelompok yang strategis, bahkan anak yang menjadi sasaran empuk karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan bisa dijual dengan harga yang lebih mahal sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pelaku dan untuk melakukan perekrutan pun pelaku hanya perlu melakukan bujuk rayu terhadap anak.

Anak yang menjadi korban eksploitasi membuat mereka kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak antara lain hilangnya kesempatan untuk bersekolah (pendidikan) dan bermain, tidak adanya kesempatan berlibur, terpisah dengan orang tua (keluarga), serta beresiko terhadap perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, dan seksual. Padahal mereka adalah tunas muda Indonesia yang merupakan

masa depan bagi bangsa ini, yang seharusnya di lindungi, diberikan rasa aman serta dijamin masa depannya karena merekalah kunci agar Indonesia ini bisa lebih maju kedepannya dengan memiliki penerus yang berkualitas.

Dunia Internasional telah lama mengambil langkah untuk mengatur permasalahan ini seperti, pada 18 mei 1904 adanya Persetujuan Internasional Penghapusan Perdagangan Pelacur (*International Agrrement For The Suppression of The white salve Traffic*) yang diamensir dengan portokol Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1948. Pada 30 September 1921 adanya Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (*International Convention for The Suppression of Traffic in Women and Children*). Adanya Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa pada 11 Oktober 1933 (*International Convention for the Suppression of the Traffic of Full Age*). Dan akhirnya pada 2 Desember 1949 adanya Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi atas Pelacur (*Convention for the Suppression of the Traffic in person and of The Exploitation of the Prostitusion of Others*) yang merupakan gabungan dari keempat konvensi sebelumnya yang telah Indonesia ratifikasi.

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU TPPO). Berdasarkan konsiderans maka tujuan dari dibentuknya Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak , merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dengan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
- c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;

Tahun 2000, *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Traffiking in Persons Especially Women and Children Suplementing the United Nation Convention Againts Transnational Organized Crime* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ini menyebutkan defenisi perdagangan yang paling diterima

secara umum dan digunakan secara luas. Pasal 3 protokol ini menyatakan sebagai berikut

- a) “Perdagangan Manusia” adalah perekrutan, peangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
- b) Persetujuan korban perdagangan manusia dan eksploitasi yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini tidak relevan ketika cara-cara yang disebutkan pada ayat (a) digunakan.
- c) Perekrutan, peangkutan, pemindahan, dan penampungan atau penerimaan anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan manusia” walaupun ketika hal ini tidak melibatkan caracara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini. “Anak-anak” adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun.¹

Konvensi PBB tersebut menyimpulkan bahwa tujuan perdagangan orang adalah merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima baik dengan ancaman, penggunaan paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali yang tujuannya eksploitasi. Dalam Undang-Undang TPPO Pasal 2 merumuskan tindak pidana orang adalah:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, peangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penejeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah republik Indonesia, dipidana dengan penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,- dan paling banyak Rp600.000.000.”

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) bertujuan

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika,2012, hlm. 16.

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. UU Perlindungan Anak ini menegaskan pada Pasal 59 “pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,...”Adapun perlindungan khusus pada anak diatur dalam Pasal 68 yang menyatakan:

- 1) Perlindungan khusus bagi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah masyarakat.
- 2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”²

Kasus yang dibahas dalam skripsi ini terjadi pada tahun 2006 namun korban baru melaporkannya pada tahun 2010 setelah 4 tahun berlalu. Kasus ini dimulai saat korban yang berinisial R berusia 13 tahun pada tahun 2007. R yang tinggal bersama keluarganya di Depok, Jawa Barat berasal dari keluarga yang memiliki tingkat kehidupan di bawah garis kemiskinan, dengan keadaan Ayah dan Ibu yang bekerja serabutan, R tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan seperti anak seusianya. Pada pertengahan Mei 2006 R ditawari oleh ibunya uang ratusan ribu rupiah yang diperoleh Ibu R dari penyalur pekerja anak dari Jakarta, dengan syarat R harus berangkat ke Jakarta untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. R menyetujui syarat tersebut dan berangkat ke Jakarta pada Mei 2006 itu.

Di Jakarta R dimasukkan ke dalam tempat penampungan dan di sana R tak hanya sendiri tetapi banyak bertemu dengan anak seusianya. Dari penampungan itu R mendapat info mengenai pekerjaan yang akan ia kerjakan yaitu bekerja di toko otomotif, karena R menyukai otomotif maka R menyanggupi pekerjaan itu.

² *Ibid.*, hlm. 41

Lowongan bekerja di toko otomotif tersebut berada di Malaysia. Jadi penampungan di Jakarta hanya menjadi titik kumpul untuk mengurus surat-surat keberangkatan ke Malaysia. Tujuan membantu ekonomi keluarga dan karena rekomendasi dari Ibunya sendiri R tidak pernah protes dan tidak curiga akan pengirimannya dan beberapa rekannya ke Malaysia untuk bekerja, terlebih pada saat itu R pada saat itu masih berusia 13 tahun.

Namun ketika tiba di Malaysia, bukan pekerjaan di toko otomotif yang R dapatkan. R dipaksa bekerja di tempat hiburan malam untuk memuaskan lelaki hidung belang. R terpaksa melakukannya karena tidak ada tempat untuk lari pada saat itu.

Pada tahun 2010, saat R sudah menginjak usia 17 tahun, dia sudah tidak tahan dengan pekerjaan yang ia geluti. Dengan mengumpulkan keberanian selama 4 tahun, R akhirnya berhasil kabur dan melaporkan kasusnya ke Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Melalui proses yang panjang akhirnya R berhasil dipulangkan ke Indonesia.

Atas dasar latar belakang tersebut menarik untuk dikaji melalui skripsi dengan judul, sebagai berikut : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU YANG MENJUAL ANAKNYA DI MALAYSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut : Apakah Ibu R yang menjual anaknya yang masih di bawah umur untuk bekerja di tempat hiburan malam Malaysia dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Udang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Tujuan Akademis :

Sebagai salah-satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

- 1) Untuk mengetahui seberapa jauh Undang-Undang TPPO memberi perlindungan hukum terhadap korban anak.
- 2) Untuk mengetahui substansi Undang-Undang TPPO dan Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya yang berkaitan dengan sanksi yang dapat diterapkan dalam penanggulangannya.

I.4. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut :

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka, yaitu penelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada yakni masalah perdagangan orang khususnya perempuan dan anak.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conseptual approach*. *Statute approach* yakni pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas. *Conseptual approach* yakni merupakan pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada pendapat sarjana hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur dan berbagai karya ilmiah hukum.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a) Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, wujud bahan hukum sekunder adalah literatur, yurisprudensi, catatan kuliah, jurnal, tulisan-tulisandalam media cetak atau elektronik yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti dan catatan-catatan penting lainnya.

d. Langkah Penelitian

- 1) Langkah pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan pengumpulan bahan-bahan hukum (inventarisasi) dan pengelompokan (klasifikasi) yaitu memilah-milah bahan hukum yang penting dan berkaitan dengan objek penelitian. Keseluruhan dilakukan dengan mensistematisasi bahan hukum yang tersusun secara runtun agar mudah dipahami.
- 2) Langkah analisa atau pembahasan, dilakukan melalui penalaran deduksi, diawali dengan norma-norma/undang-undang yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada kasus tertentu, sehingga menghasilkan suatu jawaban yang khusus. Dilakukan pula dengan menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran otentik, dimana penafsiran sistematika adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri atau pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain, untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Sedangkan penafsiran otentik adalah penafsiran secara resmi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

BAB I.PENDAHULUAN. Pada bab ini diawali dengan menguraikan latar belakang permasalahan yang dibahas yakni mengenai perdagangan orang dimana korbannya adalah wanita dan anak. Dimana anak dalam hal ini anak yang merupaka tunas bangsa, tetapi sudah dijadikan bahan perdagangan orangdan

dipaksa melakukan prostitusi. Selanjutnya bab ini juga menguraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teoritik, metodologi penelitian beserta pertanggungjawaban sistematika yang merupakan gambaran skripsi ini secara umum.

BAB II. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Pada bab ini terbagi menjadi tiga sub bab yakni, sub bab II.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut UU TPPO. Selanjutnya sub bab II.2. berisi tentang pengertian perlindungan anak sebagai korban TPPO, serta akan diuraikan mengenai teori dan pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Sub bab II.3 berisi tentang pertanggungjawaban pidana

BAB III. PENERAPAN UU PTPPO DAN UU PA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni sub bab III.1. akan dijelaskan mengenai kronologis kasus yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya sub bab III.2. Tentang analisa mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IV. PENUTUP. Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas rumusan masalah sedangkan saran merupakan rekomendasi berupa preskripsi yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang.